



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**  
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969  
**A M B O N**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR - 385 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;  
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/2481/Setkot tanggal 9 Juni 2020 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor 824.3/653 tanggal 21 September 2020 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000006 tanggal 4 Maret 2021;  
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/187 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : **DEASY YULIANA KELIDUAN,SE**
  2. NIP : 19750620 200804 2 001
  3. Tanggal Lahir : Ambon, 20 Juni 1975
  4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata Tk.1 (III/d), 1 April 2017
  5. Jabatan : Guru Muda/Ahli Ahli Muda
  6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

Terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru Muda/Ahli Ahli Muda pada SMP Katolik Kota Ambon di Ambon.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.


- KETIGA** Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Kepulauan Aru di Dobo;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
9. Kepala SMP Katolik Kota Ambon di Ambon;
10. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 9 APRIL 2021

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA, *Dr*

  
**A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 1 018